

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK KREDITUR YANG MEMPEKERJAKAN *DEBT COLLECTOR* DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET

Marcellina Denisanjaya¹, Yovita Arie Mangesti²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: Marcellina.selly22@gmail.com

Abstrak

Dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana pihak kreditur yang mempekerjakan *debt collector* dalam penagihan kredit macet. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang diatur dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 14 tahun 2012, salah satu contoh alat pembayaran yang sering digunakan masyarakat adalah penggunaan Kartu Kredit. Dengan adanya alat pembayaran ini dapat menimbulkan beberapa risiko bagi masyarakat, Permasalahan yang sering terjadi adalah keterlambatan atau jatuh tempo dalam pembayaran tagihan kartu kredit. Hingga akhirnya menimbulkan kemacetan kredit dalam pembayaran dan juga nominal penagihan yang semakin banyak karena adanya denda keterlambatan. Adanya kemacetan kredit dapat menimbulkan permasalahan yang lain bagi pihak kreditur maupun pihak debitur. Pada umumnya jika terjadi kredit macet pihak kreditur akan menggunakan jasa *Debt collector* selaku pihak ketiga untuk menagih utang. *Debt collector* sebagai pihak ketiga yang dibebankan kuasa oleh pihak kreditur (pihak bank) dalam penagihan utang kepada pihak debitur, namun atas kuasa yang sudah diberikan ini membuat pihak *debt collector* melakukan berbagai cara dalam penagihan. Ada beberapa oknum penagihan utang yang melakukan perbuatan yang sewenang-wenangnya atau perbuatan melawan hukum dalam penagihan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana pihak kreditur yang mempekerjakan *debt collector* dapat berupa pidana penjara dan/atau denda sejumlah uang untuk ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Belum di atur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana pihak kreditur dalam mempekerjakan *debt collector* yang melakukan perbuatan melawan hukum pada saat penagihan utang.

Kata kunci; Pertanggungjawaban, kredit macet, kreditur

Abstract

In this study, it will examine the criminal liability of creditors who employ *debt collectors* in collecting bad debts. Card-Based Payment Instruments (APMK) regulated in PBI (Bank Indonesia Regulation) Number 14 of 2012, one example of a payment instrument that is often used by the public is the use of Credit Cards. With this payment instrument, it can pose several risks for the community, a problem that often occurs is delays or overdue in paying credit card bills. Until it finally causes credit bottlenecks in payments and also the nominal collection that is increasing due to late fees. The existence of credit congestion can cause other problems for the creditor and the debtor. In general, in the event of a bad debt, the creditor will use the services of a *Debt collector* as a third party to collect debts. *Debt collector* as a third party charged by the creditor (bank) in collecting debts to the debtor, but the power of attorney that has been given makes the *debt collector* do various ways of collecting. There are some debt collection individuals who commit arbitrary acts or unlawful acts in collection. In this study, it uses normative juridical research methods with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study show that the form of criminal liability of creditors who employ *debt collectors* can be in the form of imprisonment and/or fines of a certain amount of money for compensation to the aggrieved party. It has not been clearly regulated in the laws and regulations

regarding the form of criminal liability of creditors in hiring *debtcollectors* who commit unlawful acts at the time of debt collection.

Keywords; Liability, bad debts, creditors

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi dan sistem pembayaran pemerintahan menciptakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Pelaksanaan APMK ini sudah diatur dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 14 tahun 2012. Alat pembayaran menggunakan kartu ini berupa kartu kredit, kartu debit, yang dapat digunakan untuk melakukan pemindahan sejumlah uang dan/atau dana dengan jumlah nilai yang kecil hingga dalam jumlah besar. Selain mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) sistem pembayaran yang jauh lebih efisien, aman dan efektif. (Khairi and Gunawan 2019) Sistem pembayaran non-tunai ini melibatkan lembaga keuangan dalam melakukan proses transaksinya yaitu antara bank dan mitra banknya. Ada berbagai fasilitas yang disediakan oleh pihak bank untuk mempermudah nasabah. Fasilitas-fasilitas ini ditujukan agar masyarakat terpicat dengan fasilitas yang sudah disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan transaksi pembayaran dengan mudah dan efisien.

Pihak bank terus mengembangkan inovasi dalam menyediakan banyak fasilitas demi nasabahnya, salah satu contohnya yakni kartu kredit, dengan adanya kartu kredit masyarakat dapat menggunakan secara aman dan efisien. Pihak bank juga memberikan berbagai penawaran guna menarik konsumen agar menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu kredit. Dengan memberikan penawaran yang menarik seperti adanya diskon, promosi dan tawaran dengan cicilan dengan bunga kecil, hal itu membuat semakin banyak masyarakat yang ingin menggunakan kartu kredit. APMK kartu kredit bukan hal yang asing lagi masyarakat dan sudah menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat guna melakukan transaksi pembayaran. Keadaan yang seperti ini akan menimbulkan risiko baru lagi masyarakat jika tidak menggunakan kartu kredit dengan bijaksana.

Permasalahan yang sering terjadi adalah keterlambatan atau jatuh tempo dalam pembayaran tagihan kartu kredit. Hingga akhirnya menimbulkan kemacetan kredit dalam pembayaran dan juga nominal penagihan yang semakin banyak karena adanya denda

keterlambatan. Adanya kemacetan kredit dapat menimbulkan permasalahan yang lain bagi pihak kreditur maupun pihak debitur. Pada umumnya jika terjadi kredit macet pihak kreditur akan menggunakan jasa *Debtcollector* selaku pihak ketiga untuk menagih utang. *Debtcollector* sebagai pihak ketiga yang dibebankan kuasa oleh pihak kreditur (pihak bank) dalam penagihan utang kepada pihak debitur. Pihak ketiga adalah suatu badan usaha yang bekerja sama dengan pihak kreditur dalam penagihan utang yang sudah jatuh tempo. Pihak kreditur menggunakan jasa pihak ketiga karena tidak ingin adanya wanprestasi dalam perjanjian kartu kredit yang disepakati kedua belah pihak sebelumnya.

Pihak kreditur memberikan kuasanya kepada pihak *debtcollector* dengan harapan agar pihak debitur dapat segera melunasi tagihan yang ada, namun atas kuasa yang sudah diberikan ini membuat pihak *debtcollector* melakukan berbagai cara dalam penagihan. Akan tetapi tidak sedikit *debtcollector* melakukan penagihan dengan sewenang-wenangnya (Lua and others 2021: 338), seperti memberikan ancaman, meneror pihak debitur, dan juga melakukan kekerasan atau perampasan. Dalam peristiwa seperti ini pihak debitur merasa sangat dirugikan atas perbuatan dari pihak *Debtcollector*. Hal ini melanggar norma yang ada, yang mana dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 tahun 2012 pasal 17 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam melakukan penagihan Kartu Kredit, Penerbit wajib mematuhi pokok-pokok etika penagihan utang Kartu Kredit.”

Etika pokok dalam penagihan kartu kredit diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Untuk saat ini masih belum terdapat undang-undang yang dibuat secara khusus demi mengatur mengenai *debtcollector*, karena penagih utang atau *debtcollector* secara khusus diberikan kuasa oleh kreditur dalam melakukan pekerjaannya. Tidak hanya pihak bank saja, ada beberapa pihak kreditur yang menggunakan jasa *debtcollector* dalam penagihan utang piutang. Pihak kreditur lain yang menggunakan jasa *debtcollector* seperti pihak *leasing* dan perusahaan – perusahaan pembiayaan.

Tindakan premanisme yang sering dialami masyarakat selain pengancaman, pemerasan, peneroran dan kekerasan adapun tindakan *debtcollector* yang meresahkan masyarakat yaitu tindakan penarikan paksa kendaraan di tengah jalan. Perilaku premanisme yang dilakukan oleh *debtcollector* ini tidak hanya pada penagihan kredit macet saja. Tindakan premanisme

ini sering terjadi di kehidupan masyarakat, contohnya pada penagihan cicilan motor yang sudah jatuh tempo di tengah jalan dan mengambil paksa kendaraan. Akan tetapi pemerintahan sudah mengatur mengenai penarikan atau proses eksekusi jaminan fidusia secara aman dan tertib, dalam Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 8 tahun 2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2 tahun 2021. Pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 8 tahun 2011 yang menjelaskan salah satu tujuan dibentuknya peraturan ini, yang berbunyi : “Terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.”

Harusnya pihak kreditur dan pihak penyedia jasa penagih dapat memilah dan memilih kandidat atau orang yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada pada POJK dan PBI. Dalam pasal 17B ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia(PBI) Nomor 14 tahun 2012 perubahan atas peraturan bank Indonesia Nomor 11 tahun 2009 berbunyi :

- (1) Dalam penagihan Kartu Kredit, Penerbit wajib mematuhi prinsip etika penagihan utang Kartu Kredit.
- (2) Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin bahwa penagihan utang Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit sendiri atau menggunakan pihak lain, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika pihak penagih utang atau *debtcollector* melakukan perbuatan melawan hukum pada saat penagihan utang kepada debitur, maka pihak kreditur selaku pihak yang mempekerjakan pihak ketigalah yang bertanggungjawab atas peristiwa tersebut. Hal ini sudah jelas di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 tahun 2018 pada pasal 48 ayat (4).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai topik yang serupa dengan penelitian ini. Pertama jurnal penelitian yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penagihan Utang Kartu Kredit Oleh Debt Collector Dan Pertanggungjawaban Bank” yang ditulis oleh Nanin Koeswidi Astuti, penelitian ini lebih memfokuskan dengan dasar hukum KUHPdata. Kedua, penelitian yang berjudul “Kajian Tentang Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Debtcollector Yang Diperintah Bank Menagih Utang Nasabah Kartu Kredit ” ditulis oleh Mat Rofi'i, fokus penelitiannya pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *debtcollector* pada saat penagihan utang. Ketiga Jurnal penelitian yang berjudul

“Pertanggungjawaban Bank Dalam Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Debt Colector Atas Perjanjian Kerja sama” oleh Md Adinda Hardi Ds dan I Ketut Rai Setiabudhi, pada penelitian ini penulis memfokuskan pada bentuk perjanjian kerja sama pihak bank dengan *debtcollector*.

METODE PENELITIAN

Jenis dari metode penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam membuat jurnal ini ialah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif itu sendiri adalah cara atau metode yang digunakan dalam suatu penelitian hukum yang ditinjau dari beberapa aspek hukum atau norma-norma yang ada. Berdasarkan pendapat dari Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif ialah sebuah rentetan prosedur dalam penelitian ilmiah yang digunakan untuk menghasilkan kebenaran yang berdasarkan kepada logika keilmuan dari sudut pandang normatifnya. Sisi normatif yang dibahas tidaklah hanya terpaku kepada peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Peter Mahmud, yang berbunyi bahwa penelitian hukum tergolong ke dalam penelitian normatif, akan tetapi tidak hanya terfokus untuk meneliti hukum yang bersifat positif saja. Dengan itu digunakanlah sumber hukum lainnya yang terdiri atas tiga jenis, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Dalam penelitian normatif memiliki 2 (dua) metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti. Untuk mendapatkan informasi beberapa aspek dan sebagai dasar peneliti membuat argumen, yakni pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Pendekatan konseptual di dapat dari doktrin dan pandangan yang dilihat dari perkembangan ilmu hukum. Dalam pendekatan ini peneliti dapat menemukan pengertian-pengertian hukum, asas hukum dan konsep hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan undang-undang ini dilakukan menggunakan cara menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Guna mempelajari konsistensi atau kesesuaian suatu undang-undang satu dengan undang-undang yang lainnya, atau undang-undang dengan undang-undang dasar, dan lain-lainnya. Pendekatan undang-undang ini tidak hanya dilihat dari bentuk peraturannya saja, melainkan menelaah setiap materi muatannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- Perjanjian kredit

Dalam buku III bab 2 Kitab Undang-Undang Hukum perdata menjelaskan mengenai “perikatan” dan di dalam nya terdapat pengertian dari Perjanjian tepat nya pada pasal 1313. Perjanjian secara umum memiliki pengertian suatu persetujuan yang di buat secara tertulis atau lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang mana masing-masing pihak sudah menyetujui suatu kesepakatan yang ada. Dalam mengadakan suatu perjanjian setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus di penuhi. Yang mana pihak satu menuntut hak yang dimiliki nya kepada pihak lainnya. Sedangkan pihak lain memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tersebut, dan terdapat unsur timbal balik di antara kedua belah pihak.

Ada pendapat beberapa ahli hukum yang menjelaskan mengenai perjanjian, salah satu nya adalah Subekti. Subekti dalam buku nya yang berjudul “Hukum Perjanjian” menjelaskan Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang yang saling membuat janji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan menurut R. Setiawan perjanjian ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat perikatan antar diri individu itu sendiri dengan satu orang ataupun lebih. Pihak yang menjadi bagian atau berada dalam suatu perjanjian salah satunya yakni pihak kreditur selaku pihak yang memiliki hak menuntut sesuatu dan ada pihak debitur yang memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan. Apabila tuntutan yang diberikan tidak dipenuhi oleh pihak debitur , maka pihak kreditur dapat menuntutnya di hadapan hakim.

Suatu perjanjian dapat di katakan sah apabila sudah memenuhi beberapa syarat yang sudah di atur di dalam KUHPerdata. Syarat-syarat sah suatu perjanjian di jelaskan pada pasal 1320 KUHPerdata :

1. Ada nya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan
3. Suatu persoalan tertentu
4. Adanya sebab yang tidak melanggar hukum

Beberapa point di atas merupakan syarat sah suatu perjanjian. Syarat yang ada pada nomor pertama dan kedua merupakan syarat subyektif dalam perjanjian, yakni membahas terkait siapa pihak yang ikut terlibat dalam suatu perjanjian. Sementara itu syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif dalam perjanjian, yang mana obyek dari perjanjian

tersebut. Suatu perjanjian dapat di katakan sah apabila keempat syarat tersebut terpenuhi, jika syarat obyektif tersebut tidak dapat dipenuhi akan mengakibatkan perjanjian yang dibuat menjadi batal demi hukum. Sedangkan apabila syarat subyektif dari suatu perjanjian tidak dapat dipenuhi, maka akan memberikan wewenang kepada salah satu dari pihak yang membuat perjanjian bisa memberikan pengajuan pembatalan dari suatu perjanjian. Para pihak memiliki hak untuk meminta perjanjian tersebut di batalkan apabila ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi.

Ada kata sepakat dalam suatu perjanjian hal inilah yang menjadi tali pengikat bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, dengan begitu timbullah perikatan di dalam perjanjian antara dua belah pihak. Perjanjian adalah sumber timbulnya suatu perikatan, suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang timbul di antara pihak kreditur dan debitur dalam perjanjian. (subekti) Timbulnya suatu perikatan membuat para pihak harus memenuhi prestasi/tuntutan yang ada dalam perjanjian tersebut, jika terdapat salah satu pihak yang tidak memenuhi maka dapat di katakan pihak tersebut telah Wanprestasi . Kata wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang artinya prestasi buruk. Bentuk dari wanprestasi ada 4 macam, yakni:

- Melakukan apa yang sudah dijanjikan akan tetapi tidak sesuai
- Keterlambatan pada saat melakukan apa yang sudah dijanjikan
- Melaksanakan sesuatu yang dilanggar dalam perjanjian
- Tidak melaksanakan sama sekali perjanjian yang sudah disepakati

Dalam KUHPdata pasal 1238 yang berbunyi “si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus di anggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Surat perintah atau akta sejenis yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah surat peringatan untuk pihak debitur yang di buat oleh kreditur secara tertulis. Adapun peringatan yang diberikan oleh kreditur secara lisan, akan tetapi tidak disarankan karena hal itu nantinya akan sulit dibuktikan di depan hakim. Apabila pihak debitur sudah diberikan peringatan, tetap tidak melakukan prestasinya maka dapat dikatakan pihak debitur Wanprestasi atau lalai.

Terdapat beberapa macam bentuk perjanjian, salah satunya yakni bentuk perjanjian berupa kredit yang terdapat dalam dunia perbankan. Perjanjian pinjam meminjam adalah salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Pinjaman adalah pinjaman tunai dengan pembayaran cicilan yang diberikan oleh bank. Perjanjian pinjam meminjam dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian pokok (dasar) yang bersifat nyata. Sebagai kontrak utama, kontrak penjaminan adalah penilai. Keberadaan dan berakhirnya kontrak garansi tergantung pada kontrak yang mendasarinya. Makna sebenarnya adalah timbulnya suatu perjanjian pinjam meminjam didasarkan kepada terjadinya penyerahan uang yang dilakukan oleh pihak bank kepada pihak nasabah debitur.

Apabila ditinjau melalui bentuknya, bentuk perjanjian yang digunakan dalam perjanjian pinjaman paling umum yakni perjanjian baku (standart agreement). Dalam penerapannya pada kehidupan sehari-hari, bentuk perjanjian tersebut telah disediakan oleh pihak kreditur sehingga nantinya pihak debitur hanya perlu memperdalam pemahaman serta mempelajarinya dengan baik, dalam keadaan ini maka pihak debitur hanya bisa memberikan pendapat berupa penolakan ataupun persetujuan tanpa dibersama dengan kesempatan untuk berunding atau menawar. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada ayat (11) Pasal 1 menyebutkan bahwa "Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasar persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan bagi pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga." Pada Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian kredit pada bank tentunya dibuat sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, perjanjian kredit yang dibuat oleh kreditur nantinya akan di berikan kepada debitur. Pihak debitur sebelum menandatangani perjanjian tersebut tentunya harus sudah membaca dan memahami isi dari perjanjian tersebut, termasuk memahami batas waktu yang di tentukan oleh pihak kreditur, nominal pinjaman yang akan diberikan, bunga setiap bulannya dan lain sebagainya. Dengan menandatangani surat perjanjian kredit tersebut berarti pihak debitur sudah menyetujui beberapa hak maupun kewajiban yang wajib untuk dipenuhi oleh pihak

debitur nantinya. Jika terjadi wanprestasi pada perjanjian kredit pada umumnya pihak bank akan memberikan surat peringatan kepada pihak debitur. Apabila masih belum ada perubahan pihak bank akan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yaitu *debtcollector* untuk melakukan penagihan secara langsung kepada pihak debitur.

Contohnya seperti terjadinya lewat waktu jatuh tempo pihak debitur tidak melakukan angsuran kreditnya, maka pihak bank akan memberikan kuasa kepada pihak *debtcollector* untuk menagih kepada pihak debitur secara langsung. Dalam pemberian kuasa pihak kreditur kepada pihak *debtcollector* ini merupakan salah satu bentuk perjanjian juga, yaitu perjanjian pemberian kuasa. Pemberian kuasa di atur dalam KUHPdata pasal 1792 “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Perjanjian pemberian kuasa ini dilakukan secara tertulis dan dengan secara lisan, sehingga perjanjian ini memiliki akta autentik yang dibuat di hadapan notaris.

- Upaya yang dapat dilakukan kreditur dalam penagihan kredit macet

Kredit macet dalam bidang perbankan merupakan suatu hal yang sering terjadi. Ada beberapa faktor yang membuat suatu perjanjian kredit tersebut menjadi macet atau timbulnya penunggakan (*wanprestasi*), yaitu ada dari faktor eksternal atau internal. Faktor internal adalah faktor yang ditimbulkan dari pihak bank atau pihak kreditur itu sendiri, sedangkan faktor internal adalah penyebab yang timbul dari pihak debitur selaku nasabah dari bank tersebut. Pada umumnya faktor yang menyebabkan kredit macet yaitu keadaan perekonomian pihak debitur sedang tidak stabil atau bahkan tidak mendukung. Keadaan perekonomian tidak mendukung di sini yang dimaksud seperti pihak debitur yang kehilangan pekerjaan, pendapatan pihak debitur yang menurun, dan/atau pihak debitur terkena musibah yang tak terduga.

Suatu perjanjian kredit dinyatakan kredit macet atau *non-performing loan* apabila kredit tersebut tergolong dari tingkat kolektivitasnya meragukan, macet dan/atau tidak lancar. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan kreditur jika terjadinya kredit macet, dengan cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Pihak kreditur atau bank dapat memberikan peringatan kepada pihak nasabah secara tertulis dan dapat juga menghubungi dengan cara menelepon pihak debitur atau nasabah. Hal ini dapat dilakukan

guna mengurangi risiko pelanggaran hukum lainnya yang akan timbul. Karena dengan menggunakan jasa *debtcollector* akan dapat menimbulkan risiko-risiko yang lainnya. Pandangan masyarakat terhadap *debtcollector* sangatlah buruk, dengan menggunakan jasa *debtcollector* akan menimbulkan permasalahan baru lagi baik bagi pihak kreditur maupun debitur.

Pada umumnya pihak bank dapat mengambil langkah untuk restrukturisasi kredit berupa, perpanjangan jangka waktu, penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, konversi kredit menjadi pernyataan sementara, atau penambahan fasilitas kredit. Langkah ini dapat di lakukan oleh pihak bank, apabila pihak debitur memenuhi kriteria yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank ada 2 kriteria debitur yang dapat di restrukturisasi kredit, diantaranya adalah:

- Debitur yang kemudian menghadapi kesulitan dalam pembayaran pokok kredit ataupun pembayaran bunga kredit.
- Debitur yang memiliki prospek usaha yang baik.

Sedangkan kredit bermasalah struktural biasanya tidak dapat dipecahkan melalui cara direstrukturisasi sebagai kredit bermasalah non struktural, melainkan harus dikurangi pokok pinjaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005, agar bisnis dapat beroperasi kembali serta jumlah pendapatan yang dihasilkan pun mampu digunakan untuk memenuhi kewajibannya. Pihak kreditur dalam penagihannya dapat menggunakan beberapa cara yang sesuai dengan asas kepatuhan hukum, contohnya yang terdapat pada putusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR 1991, yang dibagi menjadi dua yaitu:

- Jalur Non-Litigasi, merupakan suatu cara penyelesaian suatu permasalahan hukum diluar pengadilan. Contohnya :
 - *Rescheduling*, menjadwalkan kembali mengenai tagihan.
 - *Reconditioning*, mengubah sebagian/seluruh kondisi semula antara kreditur dan debitur.
 - *Rekonstruksi*, mengubah komposisi pembiayaan.
- Jalur Litigasi, merupakan jenis penyelesaian suatu masalah hukum melalui pengadilan. Contohnya:

- Melakukan pengajuan gugatan terkait kepada Pengadilan Negeri dengan ketentuan hukum acara perdata.

Penggunaan jasa penagih utang selaku pihak ketiga dalam suatu perjanjian kredit merupakan suatu kegiatan yang sering kali di jadikan alternatif bagi pihak kreditur dalam penagihan kredit macet oleh debitur. Pihak bank atau pihak kreditur dalam menggunakan jasa pihak ketiga ini harus menerapkan prinsip ke hati-hatian, sebagaimana yang sudah di atur dalam PBI nomor 11 tahun 2009 tentang penerapan manajemen risiko prinsip kehati hatian ini merupakan suatu bentuk prinsip yang sangat berguna bagi pihak bank dalam melakukan kegiatan usaha yang dimiliki dengan baik dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada .

Perusahaan pembiayaan selaku pihak kreditur juga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri mengenai permasalahan kredit macet. Apabila kredit macet terjadi dikarenakan pihak debitur tidak memenuhi syarat prestasi sebagaimana yang sudah disepakati dalam perjanjian, maka sebelum diambil langkah berupa eksekusi barang yang ditetapkan sebagai jaminan, pihak debitur terlebih dahulu harus dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Untuk itu kreditur harus menggugat debitur atas dasar wanprestasi. Sebelum mengajukan gugatan pihak kreditur harus sudah memberikan somasi kepada pihak debitur terlebih dahulu. Jika pihak debitur masih tetap tidak bisa memenuhi prestasinya, sehingga pihak kreditur dapat menggugat ke pengadilan negeri dengan gugatan wanprestasi. Apabila keputusan dari pengadilan negeri telah menyatakan bahwa pihak debitur wanprestasi, maka pihak kreditur dapat mengeksekusi barang jaminan dari debitur dengan sah.

- Keabsahan debtcollector

Debtcollector adalah satu orang atau lebih yang menjual jasa dalam penagihan suatu utang seseorang. *Debt* dalam Bahasa Indonesia berarti utang, sedangkan *Collector* yang berarti pemungutan, penagihan, pengumpulan. *Debtcollector* merupakan pihak ketiga dalam perjanjian pinjam meminjam yang menghubungkan antara pihak kreditur serta pihak debitur dalam penagihan utang. Pada beberapa kasus, didapat hasil berupa umumnya pihak kreditur akan menggunakan jasa *debtcollector* (pihak ketiga) jika sudah terjadi kredit macet atau penunggakan tagihan pada pihak debitur. Pihak kreditur akan memberikan kuasanya kepada *debtcollector* selaku pihak ketiga untuk menagih utang kepada pihak debitur, pemberian

kuasa ini sudah disepakati oleh kedua pihak sehingga menimbulkan suatu ikatan dalam perjanjian antara kedua pihak yang bersangkutan dengan perjanjian tersebut.

Pada dasarnya pihak ketiga ini melaksanakan tugasnya berdasarkan kuasa yang sudah diberikan oleh pihak ketiga kepadanya. Hubungan kerja sama antara pihak kreditur dengan *debtcollector* ini berdasarkan pada perjanjian pemberian kuasa yang sudah di atur pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). *Debtcollector* akan menagih utang jatuh tempo pada kartu kredit nasabah bank. Biasanya, ketika tunggakan utang besar dan lama tidak dibayar, bank menggunakan jasa kolektor untuk menagih utang nasabah. (Astuti 2018)

Penggunaan jasa *debtcollector* kerap menimbulkan masalah baru bagi pihak kreditur maupun debitur. Tidak sedikit pihak *debtcollector* yang melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan ke resahan bagi debitur dan juga masyarakat lainnya. Dalam pelaksanaannya penggunaan jasa *debtcollector* ini masih belum memiliki aturan yang dibuat secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan. Pihak kreditur mempekerjakan pihak ketiga (*debcollector*) dengan memberikan kuasa untuk melakukan penagihan utang pada debitur. Pemberian kuasa yang di atur dalam pasal 1793 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan: "Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa."

Penggunaan jasa *debtcollector* hanya mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang berisi peraturan mengenai etika serta kewajiban yang wajib di taati oleh pihak bank/ Lembaga pembiayaan dan/atau penyelenggaraan jasa *debtcollector*. Terdapat tata cara atau etika bagi *debcollector* dalam penagihan utang, dan penggunaan jasa *debtcollector* dapat di lakukan jika sudah terjadinya kredit macet berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur mengenai kualitas kredit. Disisi lain penggunaan jasa *debtcollector* ini tidaklah hanya digunakan pada bagian kredit bank saja, namun juga terdapat beberapa pihak kreditur lainnya yang menggunakan jasa *debtcollector* juga. Contohnya seperti pihak *leasing* yang menggunakan jasa *debtcollector* dalam penagihan utang, pada umumnya penagihan yang dilakukan oleh pihak *debtcollector*

pada kasus ini sering terjadi di tengah jalan. Pihak debtcollector yang menagih di tengah jalan dengan mengambil paksa kendaraan dan memberikan ancaman kepada pihak debitur. pada kasus ini pemerintahan sudah mengatur dalam PERKAP (Peraturan Kepala Kepolisian) nomor 8 tahun 2011 mengenai eksekusi Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2021 mengenai mekanisme eksekusi Jaminan Fidusia.

- Pertanggungjawaban pihak bank (kreditur)

Bank adalah suatu industri yang bergerak dalam bidang jasa yang sepatutnya memiliki tugas memberikan pelayanan jasa untuk segala lapisan masyarakat. Serta suatu lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan yang pada umumnya memiliki tugas utama menghimpun seluruh keuangan yang bersumber dari beberapa pihak untuk selanjutnya menyalurkan segala bentuk penawaran maupun permintaan kredit dalam jangka waktu tertentu. Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang membahas mengenai perbankan, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank yakni salah satu dari sebuah badan usaha yang memiliki peran untuk menghimpun dana yang bersumber dari masyarakat dengan bentuk kegiatan berupa menyalurkan dana serta menyimpan semua dana dalam bentuk kredit ataupun dapat terwujud dalam bentuk yang lain. (kutipan buku perbankan). Ada beberapa ahli yang memberikan pendapat berbeda mengenai pengertian dari Bank, diantaranya yaitu:

1. Menurut Malayu S.P Hasibuan, bank didefinisikan sebagai suatu lembaga keuangan yang memiliki peran sebagai pencipta uang, serta mengumpulkan dana maupun mendistribusikan kredit, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Menurut G.M. Verryn Stuart, bank didefinisikan sebagai suatu jenis dari badan hukum yang memiliki bentuk kegiatan utama berupa pengadaan kredit yang dilakukan dengan tujuan memenuhi segala kebutuhan kredit yang ada, baik yang dibutuhkan berupa alat pembayarannya sendiri maupun dengan bantuan uang yang diterimanya atau bersumber dari orang lain.
3. Menurut A. Abdurrachman yang dijelaskan dalam *Ensiklopedia ekonomi keuangan dan perdagangan*, bank didefinisikan sebagai suatu bentuk lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan. Lembaga ini kemudian berperan

sebagai salah satu sarana yang menyediakan berbagai layanan, seperti pengedaran mata uang, pemberian kredit, pembiayaan usaha perusahaan, dan sebagainya.

Bank dapat dikatakan sebagai satu bentuk contoh dari korporasi yang memiliki peran dalam bidang maupun ranah keuangan. Pengertian korporasi dalam hukum pidana adalah sekelompok orang maupun bentuk kekayaan yang susunannya terorganisasi dengan baik dan dapat berupa suatu bentuk bukan badan hukum maupun badan hukum. Dalam hukum pidana Korporasi mencakup secara luas di bandingkan dalam hukum perdata. Jika ditinjau berdasarkan sudut pandang menurut hukum perdata yang dapat disebut Korporasi adalah badan hukum saja. Menurut Muladi dan Dwidja priyatno dalam bukunya yang berjudul yang berjudul “pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana” menyatakan Korporasi ialah sebuah bentuk istilah yang umum digunakan dalam seluruh kalangan pengacara serta juga menjadi istilah yang umum digunakan dalam bidang hukum lainnya, terutama hukum perdata sebagai badan hukum atau dalam bahasa Belanda *rechtspersoon*.

Pertanggungjawaban memiliki kata dasar tanggung jawab, menurut kamus besar Bahasa Indonesia tanggung jawab memiliki pengertian yakni suatu keadaan saat seorang individu dapat menanggung segala sesuatu kemungkinan yang dapat saja terjadi (menerima pembebanan, dapat diperkarakan, disalahkan maupun di tuntutan). Dalam bidang hukum pidana pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan manusia yang wajib dilakukan secara sadar atas tingkah laku maupun segala bentuk perbuatan yang pernah dilakukan secara sengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga memiliki kaitan terhadap bentuk hak maupun kewajiban yang dimiliki setiap manusia. Menurut Soegeng Istanto, akuntabilitas memiliki arti sebagai kewajiban yang dimiliki dalam memberikan suatu tanggapan, yang dapat dikatakan termasuk ke dalam perhitungan dari segala sesuatu yang dapat terjadi, serta bentuk kewajiban yang diperlukan untuk memberikan ganti rugi atas segala bentuk kerugian yang bisa saja atau memiliki kemungkinan besar dapat timbul. (F. Soegeng Istanto, Hukum Internasional, Penerbitan UAJ, Yogyakarta, 1994, hlm 77.)

Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk tanggung jawab dari suatu individu maupun kelompok yang sudah melakukan suatu bentuk perbuatan pidana maupun yang tergolong ke dalam tindak pidana. Seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas

perilaku nya sendiri adalah seorang yang dapat dikenakan sanksi akibat perbuatan melanggar hukum baik yang disengaja ataupun tidak. Dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Pertanggungjawaban atas perbuatan pidana berarti secara sah saat terdapat seseorang maupun suatu kelompok yang telah melakukan suatu tindak pidana dalam bentuk apapun dapat diberikan maupun dikenakan sanksi pidana atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana memiliki istilah asing yaitu *criminal responbility*, cenderung berkaitan dengan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku. Sanksi pidana dapat dikenakan pada pelaku jika tindak pidana tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik. Unsur-unsur suatu delik atau tindak pidana yang pada dasarnya sudah ditentukan di dalam undang-undang.

Makna pertanggungjawaban pidana ialah bagi siapa pun yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan dengan sanksi yang ada. Penerapan dari pertanggungjawaban pidana ini adalah dengan pemindaan, dengan bertujuan penegakan norma yang ada demi melindungi masyarakat. Dengan adanya pemidanaan terhadap pelaku dapat memberi efek jera, menimbulkan rasa damai pada masyarakat dan juga menegakkan keadilan bagi masyarakat. Hal itu juga salah satu fungsi dari hukum pidana guna menjaga dan mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Membuat masyarakat merasa lebih aman, tenteram dan makmur.

Seseorang yang melakukan kesalahan dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya. Kesalahan yang dilakukan ini ada dua jenis yaitu kesalahan yang disengaja atau kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). (Ali 2011)

a. Kesengajaan (*opzet*)

Kesalahan dengan disengaja ini disebut juga dengan yang diartikan sengaja. Didalam KUHP tidak memberi pengertian secara jelas mengenai kesengajaan atau *dolus* ini. Menurut MvT (*Memorie van toelichting*) mengartikan sengaja/*opzet* adalah suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang mana sudah di atur di dalam undang-undang. Melakukan perbuatan dengan sengaja ini terdapat di dalam KUHP yang artinya diinsafi/ diketahui dan dikehendaki. Hal ini berarti setiap orang yang

melakukan perbuatan atau perilaku tertentu juga harus siap dalam menerima berbagai risiko yang akan timbul atas perbuatannya.

Di dalam unsur kesengajaan ini memiliki dua teori yang menjadi landasan tentang *opzet* atau sengaja, diantaranya yaitu:

1. Teori kehendak

Menurut teori kehendak ini, apabila ada seseorang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu sebagai tujuan. Artinya bagi setiap orang melakukan perbuatan sesuai dengan kehendaknya, tentu saja dari perbuatannya menimbulkan akibat tertentu yang mana harus dipertanggungjawabkan. Sehingga kesalahan itu dapat digolongkan kedalam kesalahan yang di sengaja jika perbuatan seseorang dilakukan dengan kehendaknya.

2. Teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*)

Dalam teori membayangkan ini seseorang dapat menghendaki perbuatannya dan tidak mungkin menghendaki akibat perbuatannya sendiri. Akibat dari suatu perbuatan yang dikehendaki hanya bisa dibayangkan atau diharapkan saja.

- b. Kelalaian (*culpa*)

Culpa tergolong dalam delik yang semu, delik ini dapat dikatakan terletak di antara kebetulan dan kesengajaan. Oleh karena itu diadakannya pengurangan pidana. Delik kelalaian ini memiliki 2 jenis yakni suatu delik kelalaian yang dapat saja menimbulkan suatu akibat dan yang satu lagi yakni delik kelalaian yang tidak akan menimbulkan suatu akibat. Akan tetapi dalam delik kelalaian yang tidak menimbulkan akibat ini dapat di golongkan ke dalam perbuatan ke tidak hati-hatian dan dapat di ancam dengan pidana juga.

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban jika memenuhi beberapa unsur-unsur pertanggungjawaban. Berikut adalah unsur-unsur pertanggungjawaban secara umum:

- a. Dapat Mempertanggungjawabkan Perbuatannya

Tanggung jawab (pidana) memberikan dan mensyaratkan sebuah hukuman akan diberikan kepada seseorang apabila pelaku tersebut sudah melakukan suatu kejahatan dan apabila ditelusuri memenuhi semua unsur-unsur yang sudah ditentukan di dalam undang-undang.

b. Adanya Kesalahan

Apabila suatu individu melakukan sebuah kesalahan baik dengan sengaja maupun yang terjadi akibat kelalaian dalam melakukan suatu bentuk perbuatan yang bisa saja menimbulkan syarat-syarat ataupun akibat-akibat yang mutlak dilarang oleh hukum pidana yang berlaku, serta dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

c. Tidak ada alasan atau alasan atau penghapusan kesalahan

Hubungan pengikut dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan pengikut yang bertanggung jawab. Dia menyadari sifat dari seluruh bentuk tindakan yang nantinya akan dia ambil, mungkin memahami bentuk perilaku tercela dari tindakan tersebut, dan dapat membuat suatu keputusan mengenai apakah suatu individu tersebut akan mengambil tindakan atau tidak. Tidak ada "alasan memaafkan", yaitu kesanggupan untuk memberikan sebuah bertanggung jawab, segala bentuk kehendak baik yang disengaja maupun yang terjadi akibat lalai, tidak menghapus kesalahan, atau tidak memiliki alasan untuk memaafkan, yang termasuk dalam pengertian kesalahan.

Adanya penggunaan jasa *debtcollector* oleh pihak bank menandakan adanya kesengajaan dalam memilih cara yang dapat digolongkan melawan hukum dengan kekerasan atau intimidasi dalam penagihan kredit macet kepada debitur. Tindakan *debtcollector* yang merugikan pihak Debitur ini dapat di mintai pertanggungjawaban dari pihak bank selaku kreditur yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yaitu *debtcollector* dalam penagihannya. Pihak kreditur yang sudah memberikan kuasanya kepada pihak ketiga (*debtcollector*) ini bertanggungjawab penuh atas kerugian yang di alami oleh pihak debitur atas tindakan yang di lakukan pihak *debtcollector*. Hal ini sudah di jelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 35 tahun 2018 pada pasal 48 ayat (4) yang berbunyi:

"Perusahaan Pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Pasal 48 ayat (4) peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 35 tahun 2018 pada bab XI tentang penagihan yang menyatakan bahwa pihak kreditur selaku perusahaan pembiayaan bertanggungjawab atas segala risiko yang timbul dari kerja sama dengan pihak ketiga (*debtcollector*). Akan tetapi dalam peraturan Otoritas jasa keuangan tidak dijelaskan secara detail mengenai pertanggungjawaban seperti apa yang dapat dilakukan oleh pihak kreditur.

Bentuk dari pertanggungjawaban dapat dilihat dari aspek pidana atau yang sering disebut pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban ini lebih memfokuskan dan menetapkan seseorang yang melakukan suatu tindak pidana sebagai subyek dari hukum pidana. Tindak pidana lebih fokus kepada akibat dari tindak pidana tersebut. Peraturan perundang-undangan sudah mengatur agar memberikan *deterren effect* pada pelaku tindak pidana dan dapat bertanggungjawab pada kesalahannya terhadap orang lain. *Deterrent effect* atau efek jera yang diberikan kepada pelaku tindak pidana ini bertujuan membuat pelaku tindak pidana tidak mengulangi tindak pidana seperti ini lagi di kemudian hari.

KESIMPULAN

Perjanjian kredit pada bank tentunya dibuat sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, perjanjian tertulis tersebut dibuat oleh pihak kreditur yang mana nantinya akan di berikan kepada debitur. Pihak debitur sebelum menandatangani perjanjian tersebut tentunya harus sudah membaca dan memahami isi dari perjanjian tersebut, termasuk memahami batas waktu yang di tentukan oleh pihak kreditur, nominal pinjaman yang akan diberikan, bunga setiap bulannya dan lain sebagainya. Dengan menandatangani surat perjanjian kredit tersebut berarti pihak debitur sudah menyetujui beberapa hak dan kewajiban yang harus di penuhi nantinya. Jika terjadi wanprestasi pada perjanjian kredit atau kredit macet pada umumnya pihak bank akan memberikan surat peringatan kepada pihak debitur. Apabila masih belum ada perubahan pihak bank akan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yaitu *debtcollector* untuk melakukan penagihan secara langsung kepada pihak debitur.

Adanya penggunaan jasa *debtcollector* oleh pihak bank menandakan adanya kesengajaan dalam memilih cara yang dapat digolongkan melawan hukum dengan kekerasan atau intimidasi dalam penagihan kredit macet kepada debitur. Tindakan *debtcollector* yang merugikan pihak Debitur ini dapat di mintai pertanggungjawaban dari pihak bank selaku kreditur yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yaitu *debtcollector* dalam penagihannya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sudah mengatur mengenai Penagihan utang, yang mana pihak kreditur lah yang akan bertanggungjawab jika timbulnya suatu masalah dalam penagihan utang. Akan tetapi dalam peraturan Otoritas jasa keuangan tidak dijelaskan secara detail mengenai pertanggungjawaban seperti apa yang dapat dilakukan oleh

pihak kreditur. Bentuk dari pertanggungjawaban dapat dilihat dari aspek pidana atau yang biasa disebut pertanggungjawaban pidana.

Peraturan perundang-undangan sudah mengatur agar memberikan *deterren effect* pada pelaku tindak pidana dan dapat bertanggungjawab pada kesalahannya terhadap orang lain. *Deterrent effect* atau efek jera yang diberikan kepada pelaku tindak pidana ini bertujuan membuat pelaku tindak pidana tidak mengulangi tindak pidana seperti ini lagi di kemudian hari. Pertanggungjawaban pidana yang di berikan kepada pihak kreditur dapat berupa pidana penjara, kurungan, hingga denda ganti rugi kepada pihak debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Habib, I., Edorita, W., & Effendi, E. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Pihak Leasing Yang Mempekerjakan Debt Collector Dalam Menyelesaikan Piutang Dengan Melakukan Penganiayaan Di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Kurniawan, Y. (2021). *REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PIHAK LEASING DALAM MEMPEKERJAKAN DEBT COLLECTOR UNTUK MENYELESAIKAN HUTANG YANG BERBASIS KEADILAN* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Rofi'i, M. (2012). *Kajian Tentang Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Debt Collector yang Diperintah Bank Menagih Utang Nasabah Kartu Kredit*.
- NISAR, U. U. *TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR DI KOTA MAKASSAR*.
- THOIF, M. *KEJAHATAN PENGANIAYAAN DILAKUKAN DEBT COLLECTOR DITINJAUAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999*.
- Liono, C. E. F. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Barang Jaminan Fidusia Secara Paksa Oleh Leasing Melalui Debt Collector Yang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. *Lex Privatum*, 9(1).
- FEBRIANDY, M. (2021). *SISTEM PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN ATAU PERAMPASAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA DARI PT. ADIRA FINANCE* (Studi Putusan No. 141/Pid. B/2019/PN. PKY).
- Saepulloh, Y., Rosadi, D., & Riswaya, A. R. (2021). *SISTEM PELAPORAN KUNJUNGAN DEBT COLLECTOR KARTU KREDIT BERBASIS TRACKING GPS*. *Jurnal Computech & Bisnis*, 15(1), 1-6.
- SYAKUR, A. (2017). *ANALISIS PERBANDINGAN CARA PENAGIHAN HUTANG PADA LEASING DAN KOPRASI SIMPAN PINJAM* (Doctoral dissertation, UNISNU).